

BIAYA PELAYANAN



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan informasi publik secara **GRATIS** (*tidak dipungut biaya*), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri atau menyediakan flashdisk untuk perekaman data dan informasinya